



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI  
NOMOR 72 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 42 TAHUN 2014  
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2015  
BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencukupi kebutuhan pupuk sampai dengan Desember 2015, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Landak;
- b. bahwa Ditektur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian telah menetapkan Keputusan Nomor 19 / Kpts / SR.340 / B. 1 / 08 / 2015 tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu merubah Lampiran Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Landak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 TENTANG Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 / Permentan / OT. 140 / 4 / 2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 / Permentan / SR. 140 / 8 / 2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 / Permentan / SR. 140 / 10 / 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209 / PMK.02 / 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130 / Permentan / SR. 130 / 11 / 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634 / MPP / Kep / 9 / 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Atau Jasa yang Beredar di Pasar;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669 / Kpts / OT. 160 / 5 / 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871 / Kpts / OT. 160 / 5 / 2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan Terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7;
22. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Nomor 19 / Kpts / SR. 340 / B. 1 / 08 / 2015 tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
  2. Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor 521.2 / 901 / Prod / 2015, tanggal 7 September 2015, Hal Realokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal

Lampiran Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 di Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Kabupaten Landak); diubah sebagai berikut :  
Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun anggaran 2015.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalokasikan antar kabupaten/kota dan antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130 / Permentan / SR.130/11/2014.
- (3) Realokasi antar kabupaten / kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan realokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
Pada Tanggal 2015

BUPATI LANDAK,

Cap / Ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang  
Pada tanggal 2015

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Landak

Cap / Ttd

LUDIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2015 NOMOR :  
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,



NIKOLAUS, SH

Pembina

NIP. 19680225 199903 1 003